

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang belum dapat diselesaikan di Indonesia. Dewasa ini banyak masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan muncul di permukaan. Sebagian besar masih didominasi oleh masalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan akibat masih minimnya kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Masalah yang terjadi misalnya pemogokan dan unjuk rasa buruh yang bermula dari sistem pengupahan dan imbalan kerja yang tidak layak seperti penetapan upah yang masih dibawah standart kebutuhan hidup minimum. Hal inilah yang dirasa merugikan kaum buruh. Untuk meminimalisir pelanggaran pengupahan terhadap buruh maka diperlukan suatu regulasi yang mengatur masalah pengupahan di masing-masing daerah.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, masalah pengupahan telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 226/2000, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) melimpahkan kewenangan penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota kepada gubernur. Pelimpahan tersebut merupakan aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah. Jika dilihat dari dimensi pelayanan publik yang terdesentralisasi pada tingkat lokal, pemerintah sebagai pelayan publik akan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mampu memahami dan menyerap aspirasi serta kepentingan

masyarakat lokal sebagai subyek layanan. Hal itu sebenarnya bisa memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan tanpa bergantung pada pemerintah pusat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal. Dengan kata lain, gubernur dapat menetapkan upah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang hasilnya diharapkan lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota maka memperhatikan hal sebagai berikut; misalnya, kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, kemampuan pengusaha, perbandingan upah yang berlaku di daerah lain, dan sebagainya. Untuk itu, maka sangat diperlukan intervensi oleh pemerintah dalam hal penetapan upah minimum suatu daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi no Kep-226/Men/2000.

Untuk tingkat regionalnya telah diimplementasikan melalui Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK). Upah minimum ini bertujuan agar tingkat upah buruh tidak merosot ke bawah sehingga buruh tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan kondisi perekonomian regional/daerahnya. Di Jawa Timur penetapan UMP/UMK telah diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 72 tahun 2012 tanggal 24 November 2012.

Penetapan kenaikan upah minimum kabupaten/kota merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja/buruh. Untuk kabupaten Sidoarjo UMK tahun 2012 yaitu Rp1.252.000,00 yang naik menjadi Rp 1.720.000,00 pada tahun 2013. Kenaikan upah yang dirasa cukup tinggi ini

mendapatkan banyak protes dari pihak pengusaha. Pengusaha merasa keberatan terhadap nilai upah minimum tersebut, dan khawatir apabila tidak dapat membayar pekerja. Maka dari itu memunculkan banyak masalah baik di kalangan pengusaha atau buruh. Diantaranya pengusaha yang terancam gulung tikar akibat tidak sanggup membayar upah buruh. Dan nasib buruh yang terancam di PHK. Dari masalah tersebut, maka sampai sekarang pengusaha masih melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah terhadap kisaran nilai upah yang harus dibayarkan.

Penentuan dalam komponen pembentuk upah seringkali terjadi perdebatan yang sengit antara pekerja dengan pengusaha, dalam suatu perselisihan yang biasanya disebut dengan penyelesaian secara Tripartit, mempertemukan antara pihak pekerja, pengusaha dengan pemerintah untuk mencari jalan kesepakatan. Namun Pemerintah yang diwakili oleh Disnaker setempat seringkali hanya berposisi sebagai penengah dalam pertentangan tersebut, dan lebih berpihak pada kepentingan pengusaha yang hanya satu orang dan mengabaikan kepentingan massa rakyat pekerja.

Dari sisi pemerintah lebih banyak menyoroti masalah pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan upah minimum ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota maupun Propinsi. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mengawasi dan menegakkan hukum ketenagakerjaan. Pengawasan di bidang ketenagakerjaan ini merupakan kegiatan mengawasi dan mengawasi pelaksanaan pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang ketenagakerjaan termasuk

pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UMK. Sebagai penegak hukum di bidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini bertindak sebagai pendeteksi dini di lapangan, sehingga diharapkan segala gejolak yang akan timbul dapat dideteksi secara awal dan pada akhirnya dapat memberikan suasana stabil, aman dan mantap dalam pelaksanaan suatu peraturan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan terkait pelaksanaan upah minimum termasuk juga struktur skala upah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muji Handaya, Direktur Pengawasan dan Norma K3 Depnakertrans, seperti yang di kutip di Tabloid Lembur, edisi Desember 2009, menurutnya akar permasalahan upah minimum adalah kebijakan upah minimum yang tidak bisa diimplementasikan di lapangan, maksudnya: aturan yang terkait tentang upah minimum bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit melakukan penegakan hukum. Sesuai aturan, upah minimum ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan, otomatis pengusaha harus mengikuti, bahkan pelanggaran terhadap aturan ini merupakan kejahatan, namun anehnya adalah peraturan yang menyatakan jika perusahaan tidak mampu, boleh mengajukan penangguhan. Jadi menurutnya, pemerintah juga memberikan andil dalam kejahatan upah ini, ini menyulitkan karena kita terjebak dalam regulasi upah minimum yang nyatanya kebijakan itu tidak bisa dijalankan dilapangan.

Dengan adanya peraturan Gubernur Jawa Timur no 72 tahun 2012 tentang UMP/UMK wilayah Jawa Timur, maka secara otomatis semua daerah di Jawa Timur wajib mentaatinya. Begitu pula di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan

daerah industri besar yang berdekatan dengan Ibukota provinsi yaitu Surabaya. Sidoarjo adalah suatu kabupaten yang banyak terdapat pabrik-pabrik besar, industri rumah tangga, maupun usaha kecil menengah yang menyerap tenaga kerja jutaan jiwa. Dengan alasan mempertimbangkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan riset di di kabupaten Sidoarjo. Peneliti ingin mengetahui apakah kabupaten Sidoarjo telah menerapkan peraturan Gubernur no.72 tahun 2012 yang telah dilayangkan oleh Gubernur atau belum, serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengupahan buruh di kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang merupakan penanggung jawab tercapainya tujuan implementasi kebijakan pengupahan buruh tersebut.

Di Dinas Tenaga Kerja terdapat sebuah bidang yang bertugas mengawasi penerapan pengupahan buruh di sebuah kabupaten/kota. Begitu pula di kabupaten Sidoarjo, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai wewenang dalam keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan. Yaitu dilaksanakannya kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah daerah. Untuk itu, maka peneliti akan membahas tentang “Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah proses penelitian dan agar memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka diperlukan perumusan masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan kedalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimakah Implementasi Kebijakan pengupahan buruh di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasikan kebijakan pengupahan buruh di kabupaten Sidoarjo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memformulasikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pengupahan buruh di kabupaten Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pengupahan buruh di kabupaten Sidoarjo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari tulisan ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritik
  - 1.1 Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik.
2. Kegunaan Praktis
  - 2.1 Memberi informasi kepada publik terkait Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di kabupaten Sidoarjo.
  - 2.2 Memberi informasi kepada pemerintah sebagai acuan dalam mewujudkan tujuan mensejahterakan rakyat dalam hal ini buruh.

2.3 Memberikan kontribusi terhadap buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah dalam hal pengupahan buruh, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan.

## **E. Definisi Konsep**

Judul Skripsi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo”. Untuk menghindari pemahaman persepsi mengenai pemaknaan judul tersebut, maka peneliti perlu menjelaskan:

### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan suatu istilah yang sama artinya dengan penerapan, pelaksanaan. Dalam hal ini terkait dengan suatu proses pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.<sup>1</sup> Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.<sup>2</sup>

### **3. Pengupahan**

Menurut undang-undang kecelakaan no.33 tahun 1947 yang dimaksud dengan istilah upah adalah:

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), 2

<sup>2</sup> *Ibid.*, 20

- a) Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan.
- b) Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan Cuma-Cuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu.

Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul "*Principles of Personal Management*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.

#### **4. Buruh**

Secara harfiah buruh dimaknai sebagai orang yang bekerja di bawah perintah orang lain, dimana ia menerima upah karena melakukan pekerjaan di perusahaan tempat bekerja.

Pemikiran yang cukup netral terhadap istilah buruh apabila kata buruh diganti dengan kata pekerja sekalipun masih terdapat istilah lainnya seperti pegawai atau karyawan. Secara empirik, istilah pekerja semestinya lebih luas, yaitu orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar kerja.

#### **5. Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terdekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Sidoarjo merupakan wilayah industri yang besar, hal ini ditunjukkan dengan berdirinya pabrik-pabrik berskala nasional maupun internasional yang terletak di wilayah ini. Sehingga di Sidoarjo terdapat pekerja/buruh yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan orang.

## F. Telaah Pustaka

**Budi Winarno**, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Press, 2008). Buku ini membahas tentang pemahaman kebijakan publik, beberapa konsep, teori dan model dalam kebijakan publik. Buku ini bermanfaat untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dampak dan evaluasi kebijakan publik.

**William Dunn**, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003). Buku ini merupakan buku pengantar analisis kebijakan publik. Buku ini bermanfaat untuk memberikan gambaran peneliti tentang bagaimana cara menganalisis suatu kebijakan secara sistematis dan rapi.

**Subjanto**, Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia, jurnal ini ditulis untuk mengidentifikasi peran pemerintah terhadap ketenagakerjaan di Indonesia dan hubungannya dengan organisasi ketenagakerjaan. Permasalahan yang mendasar yaitu kurang memiliki keterampilan fungsional bagi para pencari kerja.

**M. Habibullah**, Skripsi jurusan psikologi IAIN Sunan ampel Surabaya tahun 2006, dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada masyarakat Buruh; Deskripsi kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja”. Hasil penelitian ini menjelaskan peran pemerintah terhadap tenaga kerja adalah sebagai bentuk implementasi *public policy* yang terwujud karena adanya otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kebijakan pemerintah Sidoarjo terkait UMK sudah sesuai dengan kondisi riil daerah

Sidoarjo dengan penyesuaian terhadap kemampuan perusahaan dan produktivitas pekerja dan daya beli kebutuhan pokok para pekerja. Proses penentuan UMK dilakukan pemerintah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan hal itu, yang meliputi pihak pekerja, pengusaha untuk mencari titik temu dalam penentuan nilai UMK.

**Lestari Handayani**, Tesis Program Studi Magister Ilmu administrasi publik Universitas Diponegoro tahun 2002 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (Studi Kasus di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif, Tesis ini berisikan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penetapan upah minimum kabupaten, karena besarnya penetapan upah tergantung dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi, namun hasil penelitian di lapangan faktor lingkungan di daerah tidak banyak memberikan pengaruh terhadap kebijakan UMK. Hal ini disebabkan karena untuk mencapai keseimbangan besarnya upah minimum sangat ditentukan oleh pertimbangan ekonomi makro (indeks harga kebutuhan minimum, tingkat inflasi, kondisi pasar kerja, kemampuan perusahaan dan lain sebagainya), maupun kondisi politik serta sosial di Jawa Tengah.

Berdasarkan telaah pustaka yang membahas kebijakan publik diatas, maka penulis lebih menekankan permasalahannya pada “Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo” tahun 2013 yang merupakan salah satu daerah penopang perekonomian di Jawa Timur.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian berdasarkan tempatnya menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud melukiskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>3</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena tentang implementasi kebijakan pengupahan buruh misalnya peran pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja, peran buruh dan pengusaha dalam proses implementasi kebijakan pengupahan buruh.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati (*observable*). Penelitian ini menggunakan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang sesuai dengan konteks penelitian dengan menggunakan metode alamiah dan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dikaji.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan pada wilayah tertentu tempat terjadinya fenomena. Dan dilakukan untuk memahami kejadian yang sebenarnya, serta orang yang dijadikan informan adalah orang yang terlibat langsung dalam penerapan suatu kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jatim, yang akan

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 5

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 20

memberikan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dalam bentuk ucapan berupa kesaksian mengenai fenomena tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif kualitatif bersifat integral artinya bisa menangkap gejala-gejala secara utuh sehingga metode ini tepat untuk dijadikan sebagai alat untuk menggali data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga metode ini sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan pengupahan buruh di kabupaten Sidoarjo.

## ***2. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sidoarjo, hal ini dikarenakan Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terdekat dengan ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Selain itu juga merupakan salah satu kabupaten yang menopang industri di Jawa Timur, dengan berdirinya pabrik-pabrik besar dan Usaha Menengah yang menyerap ribuan bahkan jutaan buruh. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memfokuskan lokasi penelitian di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan tema penelitian yaitu mengetahui Implementasi kebijakan pengupahan buruh di Kabupaten Sidoarjo menuju kearah yang lebih sejahtera dengan kenaikan Upah Minimum Kerja kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2013 yang tertuang dalam Pergub no.72 tahun 2012.

## ***3. Sumber dan Jenis Data***

### ***a. Sumber Data Primer***

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian dilakukan. Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan merupakan orang yang dapat memberikan informasi, sumber informasi, dan sumber data, serta orang yang juga terlibat langsung dalam fenomena yang akan diteliti. Adapun prosedur pemilihan informan dengan *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara menentukan dari awal yang akan dijadikan informan. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dalam penelitian ini, maka peneliti telah menentukan para informan, yaitu:

1. **Bapak Saleh Ismail Mukadar**, beliau sebagai anggota DPRD Komisi E (Kesra) Provinsi Jawa Timur.
2. **Bapak Anwar Khoifin**, beliau merupakan kepala bidang pengupahan di kabupaten Sidoarjo.
3. **Ibu Dyan sukma**, beliau merupakan anggota pegawai pengawas kabupaten Sidoarjo.
4. **Bapak Edi kuncoro**, beliau merupakan presidium SOPBSI (Solidaritas Pekerja/Buruh Sidoarjo) yang merupakan gabungan serikat buruh di

Kabupaten Sidoarjo sekaligus sebagai anggota SBI (Serikat Buruh Independent).

5. **Bapak Siswanto**, beliau merupakan perwakilan dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kabupaten Sidoarjo.

Informan-informan diatas merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Karena informan-informan tersebut dapat memberikan keterangan-keterangan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengupahan buruh di Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain yaitu data-data yang berasal dari dinas tenaga kerja dan sosial, buku/kepuustakaan, jurnal, artikel, koran online, internet, dan berbagai dokumen pribadi maupun resmi tentang Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo.

#### ***4. Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan analisisnya pada problem yang diperoleh dari fakta empirik yang dipahami dengan rasional teoritik, dimana data dianalisis dari maknanya dan fokus pada proses dan makna suatu kejadian. Maka peneliti menggunakan metode penggalan data lapangan dari informan di lapangan yang dilandasi dengan pemikiran bahwa informan haruslah representatif dalam proses penggalan data yang diperlukan dan studi kepuustakaan.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan metode interview dan dokumentasi.

a. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab ke pihak yang bersangkutan, dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>5</sup> Interview ini ditujukan kepada informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Interview dilakukan untuk mengumpulkan data terkait Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo.

d. Metode dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.<sup>6</sup> Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.<sup>7</sup>

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

---

<sup>5</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 193

<sup>6</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, 216-217

<sup>7</sup> *Ibid*, 219

notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang mendukung penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *record* dan juga dari dokumen-dokumen tertulis dari dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengupahan buruh di kabupaten sidoarjo.

### **5. Teknik Analisis Data**

Metode Analisa data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif versi Matthew B. Miles & A. Michel Huberman sebagai berikut:

Pertama, Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dalam studi lapangan.

Kedua, Penyajian data, merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan menjadi pernyataan, penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah bentuk teks narative.

Ketiga, Verifikasi penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus di verifkasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2006), 22

## 6. Metode Keabsahan Data

Di dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data melalui uji silang hasil wawancara dengan informan, termasuk dengan informan dan dokumentasi penelitian.

Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Dengan cara :<sup>9</sup>

1. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk pengumpulan data dan memastikan tercatat dalam catatan harian wawancara dan observasi.
2. Melakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian wawancara dan observasi apabila tidak relevan maka dilakukan konfirmasi perbedaan itu dengan informan.
3. Hasil konfirmasi itu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaandan materi perbedaan, kemudian dikonfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain.

---

<sup>9</sup> H M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 252

Proses triangulasi tersebut dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan atau mengalami suatu titik jenuh dalam pengambilan data yang berarti dalam pengambilan data yang diperoleh tetap sama, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan.